



**PUTUSAN**  
**Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : SADARIA GULO; -----
2. Tempat lahir : Tuhe Gafoa (Nias); -----
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/22 Februari 1981; -----
4. Jenis kelamin : Perempuan; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Areal PT. RAPP Barak Kelantan Kampung  
Lubuk Jering Kecamatan Sei. Mandau  
Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Kristen; -----
8. Pekerjaan : Petani; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ke-1 sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ke-2 sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018; -----
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum WAN ARWIN TEMIMI, S.H., Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 26 Juni 2018; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa SADARIO GULO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dunia dilakukan oleh orang tuanya*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SADARIO GULO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah ember warna Hitam dengan diameter 30 Cm; -----
  - 1 (satu) helai celana lejing warna Biru Dongker; -----
  - 1(satu) buah baju berwarna Orange; -----
  - 1 (satu) helai kain; -----
  - 1 (satu) buah tikar plastik; -----
  - 1 (satu) buah bantal; -----
  - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik; -----



- 1 (satu) buah dodos yang bergagang besi; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00  
(dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar dan membaca Permohonan Penasihat Hukum  
Terdakwa tertanggal 8 Agustus 2018, yang pada pokoknya yaitu Penasihat  
Hukum Terdakwa memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa, hal  
tersebut dikarenakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan telah  
menyesali perbuatannya tersebut. Selain itu apabila ditinjau dari teori  
pidana yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera, menurut Penasihat  
Hukum Terdakwa, tujuan pidana tersebut telah tercapai dengan masa  
tahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama proses penanganan perkara  
berlangsung, yang menimbulkan trauma yang mendalam bagi Terdakwa,  
sehingga Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan  
mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan  
Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya yaitu Penuntut Umum  
menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada  
pokoknya yaitu Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap sebagaimana  
dalam Permohonannya tertanggal 8 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:  
-----

Bahwa Terdakwa SADARIA GULO, pada hari sabtu tanggal 27 Januari  
2018 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam  
bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam  
tahun 2018, bertempat di Areal PT. RAPP Barak Kelantan kampung Lubuk  
Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak atau setidaknya pada  
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Siak Sri Indrapura, "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh  
lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang  
mengakibatkan anak meninggal dunia atau mati" sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 76 huruf c dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal dan yang tidak diingat lagi bulan juli tahun 2017 terdakwa hamil diluar nikah, karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Aluiziduhu ndru (penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 tepatnya salah satu kamar di barak Areal PT. RAPP oleh karena takut ketahuan oleh orang lain terdakwa melahirkan sendiri, dengan cara saat terdakwa merasakan sakit terdakwa bangun langsung jongkok sambil menekan atau mengedan perutnya sampai ari-arinya keluar dan akhirnya terdakwa berhasil melahirkan anak dengan jenis kelamin perempuan, setelah melahirkan terdakwa membuka celananya dan membiarkan anak tersebut tertutup dengan celananya, selanjutnya terdakwa mengambil sarung menutupi tubuhnya setelah itu terdakwa membuka bajunya lalu meletakkan baju tersebut mengenai kepala bayi tersebut, kemudian terdakwa menggunakan baju lainnya untuk menutupi tubuhnya dan membiarkan anaknya tersebut tertutup celana dan bajunya tersebut; -----
- Kemudian terdakwa memanggil saksi Aluiziduhu ndru menyuruh terdakwa masuk kedalam kamar, saat itu terdakwa memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa sudah melahirkan dan meminta terdakwa untuk mengambil air, saat terdakwa sedang mengambil air, terdakwa meletakkan kakinya ke kepala bayinya dan ketika saksi Aluiziduhu ndru datang kembali ke kamar membawa ember berisikan air terdakwa melihat perbuatan terdakwa saksi Aluiziduhu ndru langsung menendang kaki terdakwa. selanjutnya terdakwa membersihkan tubuhnya menggunakan air sedangkan terdakwa menunggu diluar kamar, setelah selesai terdakwa memanggil terdakwa dan bertanya "bagaimana bayi ini" lalu saksi Aluiziduhu ndru mengatakan "ya udah mandikan saja pakai air ini" (bayi tersebut masih hidup) terdakwa mengatakan "buat apa dimandikan" saksi Aluiziduhu ndru menjawab "yaudah kalau kamu tidak berani memandikan biar aku panggilkan dukun" terdakwa mengatakan "nanti kamu datang sudah tidak ada nafas bayi ini" saksi Aluiziduhu ndru menjawab "kenapa itu" terdakwa mengatakan "malu lah aku dengan warga disini" saksi Aluiziduhu ndru menjawab "buat apa malu lebih baik kita selesaikan saja dengan adikmu si moni secara kekeluargaan" akan tetapi terdakwa ingin mengakhiri nyawa bayinya dengan mengatakan "jangan kita amankan saja bayinya disini" dan saksi Aluiziduhu ndru tidak berbuat apa-apa dengan menjawab "ya terserah kamulah". Selanjutnya terdakwa memegang kepala anaknya kemudian menutup mulut bayi tersebut menggunakan celana lejing sehingga kaki bayi

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak



tersebut bergerak terangkat ke atas selanjutnya terdakwa membilas kaki dan tangannya menggunakan air dan langsung berbaring setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Aluiziduhu ndru “bagaimana ini” lalu saksi Aluiziduhu ndru menjawab “Ya bagaimana itu, kenapa sudah mati” terdakwa mengatakan “Mungkin sudah dari tadi tidak nangis, ya sudah kuburkanlah anak ini carilah tempat disudut rumah itu tetapi buatlah agak dalam supaya tidak tercium anjing” saksi Aluiziduhu ndru menjawab “iya”, lalu terdakwa mengambil mayat bayi tersebut dan memasukkannya kedalam ember lalu memberikan kepada saksi Aluiziduhu ndru dengan mengatakan “ini bayi bawa kebelakang kuburkanlah dibawah pohon akasia itu tengok-tengok orang kalau ada orang jangan teruskan”, kemudian saksi Aluiziduhu ndru membuka pintu belakang melihat situasi dan kondisi saat itu sepi saksi Aluiziduhu ndru langsung membawa ember berisikan mayat bayi dan celana lejing milik terdakwa langsung pergi menuju ke pohon akasia selanjutnya saksi Aluiziduhu ndru menggali tanah sedalam  $\pm 50$  cm (kurang lebih lima puluh centi meter) lalu saksi Aluiziduhu ndru memasukkan mayat bayi tersebut beserta celana lejing lalu ditutupi dengan tanah dan saksi Aluiziduhu ndru menginjak-nginjak tanah tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain; -----

- Kemudian pada hari Selasa 30 Januari 2018 sekira jam 07.00 WIB saat saksi Faduhusi Waruwu Alias Jefa bersama dengan Saksi Lisana Waruwu Alias Ina mencari umpan untuk memancing tepatnya masih di areal PT. RAPP barak Kelantan Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sei. Mandau mereka mencium bau busuk, dan setelah mencari sumber bau tersebut mereka menemukan mayat bayi lalu memberitahunya kepada security PT. RAPP yaitu saksi Wahyu Hidayat mengetahui hal tersebut saksi Wahyu Hidayat segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau. Selanjutnya Anggota Polsek Mandau yaitu saksi Sandro Yon Norman menuju ke PT. RAPP tepatnya di Areal Barak Kelantan Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau dan bersama dengan security PT. RAPP mengumpulkan para pekerja saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui mayat bayi yang ditemukan tersebut adalah anaknya; -----
- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli R/18058/IV/RES.1.24/2018/ Lab.DNA yang dibuat dan ditandatangani oleh Putut Tjahjo Widodo, Doktorandus Diploma in forensic Medicine Magister Sains ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI Laboratorium DNA telah melakukan pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sample barang bukti dengan kesimpulan: -----

Nomor register barang bukti: BB/02.C/III/2018/ Reskrim, teridikasi Anak biologis pasangan dari Aluiziduhu Ndru dan Sadaria Gulo; -----

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum I Nomor : 445/RSUD-TR /03 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Phindo Mawardinata, Sp.Og Dokter Pemeriksa pada RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Sadaria Gulo kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan Sadaria Gulo pada pemeriksaan, kepala, leher extrenitas dan Abdomen dalam batas normal, tampak vulva tenang, lokia rubra positif, krankula himenalis positif, dan kesan wanita post partum selesai melahirkan ± 1 (satu) minggu; -----
- Bahwa sebagaimana Pemeriksaan Otopsi mayat (bayi) An. Mrs X Visum Et Repertum I Nomor: VER/06/I/2018/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. F Dokter Dokter Spesialis Forensik pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru atas permintaan Polsek Mandau telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap mayat bayi X dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang mayat bayi berjenis kelamin perempuan, lahir hidup, cukup bulan dalam kandungan, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan, yang sudah dalam keadaan membusuk ini, ditemukan luka lecet pada wajah, dada dan perut, resapan darah pada tulang rahang bawah, otot dada dan otot perut, sertapatah tulang hidung dan tulang rahang bawah akibat kekerasan benda tumpul. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, perkiraan saat kematian kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; ----

-A t a u-

Kedua: -----

Bahwa Terdakwa SADARIA GULO, pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Areal PT. RAPP Barak Kelantan kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dunia atau mati dilakukan oleh Orang tuanya (Berdasarkan Surat Keterangan Ahli R/18058/IV/RES.1.24/2018/Lab.DNA)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari dan tanggal dan yang tidak diingat lagi bulan juli tahun 2017 terdakwa hamil diluar nikah, karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Aluiziduhu ndru (penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 tepatnya salah satu kamar di barak Areal PT. RAPP oleh karena takut ketahuan oleh orang lain terdakwa melahirkan sendiri, dengan cara saat terdakwa merasakan sakit terdakwa bangun langsung jongkok sambil menekan atau mengedan perutnya sampai ari-arinya keluar dan akhirnya terdakwa berhasil melahirkan anak dengan jenis kelamin perempuan, setelah melahirkan terdakwa membuka celananya dan membiarkan anak tersebut tertutup dengan celananya, selanjutnya terdakwa mengambil sarung menutupi tubuhnya setelah itu terdakwa membuka bajunya lalu meletakkan baju tersebut mengenai kepala bayi tersebut, kemudian terdakwa menggunakan baju lainnya untuk menutupi tubuhnya dan membiarkan anaknya tersebut tertutup celana dan bajunya tersebut; -----
- Kemudian terdakwa memanggil saksi Aluiziduhu ndru menyuruh terdakwa masuk kedalam kamar, saat itu terdakwa memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa sudah melahirkan dan meminta terdakwa untuk mengambil air, saat terdakwa sedang mengambil air, terdakwa meletakkan kakinya ke kepala bayinya dan ketika saksi Aluiziduhu ndru datang kembali ke kamar membawa ember berisikan air terdakwa melihat perbuatan terdakwa saksi Aluiziduhu ndru langsung menendang kaki terdakwa. selanjutnya terdakwa membersihkan tubuhnya menggunakan air sedangkan terdakwa menunggu diluar kamar, setelah selesai terdakwa memanggil terdakwa dan bertanya "bagaimana bayi ini" lalu saksi Aluiziduhu ndru mengatakan "ya udah mandikan saja pakai air ini" (bayi tersebut masih hidup) terdakwa mengatakan "buat apa dimandikan" saksi Aluiziduhu ndru menjawab "yaudah kalau kamu tidak berani memandikan biar aku panggilkan dukun" terdakwa mengatakan "nanti kamu datang sudah tidak ada nafas bayi ini" saksi Aluiziduhu ndru menjawab "kenapa itu" terdakwa mengatakan "malu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah aku dengan warga disini” saksi Aluiziduhu ndru menjawab “buat apa malu lebih baik kita selesaikan saja dengan adikmu si moni secara kekeluargaan” akan tetapi terdakwa ingin mengakhiri nyawa bayinya dengan mengatakan “jangan kita amankan saja bayinya disini” dan saksi Aluiziduhu ndru tidak berbuat apa-apa dengan menjawab “ya terserah kamulah”. Selanjutnya terdakwa memegang kepala anaknya kemudian menutup mulut bayi tersebut menggunakan celana lejing sehingga kaki bayi tersebut bergerak terangkat ke atas selanjutnya terdakwa membilas kaki dan tangannya menggunakan air dan langsung berbaring setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Aluiziduhu ndru “bagaimana ini” lalu saksi Aluiziduhu ndru menjawab “Ya bagaimana itu, kenapa sudah mati” terdakwa mengatakan “Mungkin sudah dari tadi tidak nangis, ya sudah kuburkanlah anak ini carilah tempat disudut rumah itu tetapi buatlah agak dalam supaya tidak tercium anjing” saksi Aluiziduhu ndru menjawab “iya”, lalu terdakwa mengambil mayat bayi tersebut dan memasukkannya kedalam ember lalu memberikan kepada saksi Aluiziduhu ndru dengan mengatakan “ini bayi bawa kebelakang kuburkanlah dibawah pohon akasia itu tengok-tengok orang kalau ada orang jangan teruskan”, kemudian saksi Aluiziduhu ndru membuka pintu belakang melihat situasi dan kondisi saat itu sepi saksi Aluiziduhu ndru langsung membawa ember berisikan mayat bayi dan celana lejing milik terdakwa langsung pergi menuju ke pohon akasia selanjutnya saksi Aluiziduhu ndru menggali tanah sedalam  $\pm 50$  cm (kurang lebih lima puluh centi meter) lalu saksi Aluiziduhu ndru memasukkan mayat bayi tersebut beserta celana lejing lalu ditutupi dengan tanah dan saksi Aluiziduhu ndru menginjak-nginjak tanah tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain; -----

- Kemudian pada hari Selasa 30 Januari 2018 sekira jam 07.00 WIB saat saksi Faduhusi Waruwu Alias Jefa bersama dengan Saksi Lisana Waruwu Alias Ina mencari umpan untuk memancing tepatnya masih di areal PT. RAPP barak Kelantan Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sei. Mandau mereka mencium bau busuk, dan setelah mencari sumber bau tersebut mereka menemukan mayat bayi lalu memberitahukannya kepada security PT. RAPP yaitu saksi Wahyu Hidayat mengetahui hal tersebut saksi Wahyu Hidayat segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau. Selanjutnya Anggota Polsek Mandau yaitu saksi Sandro Yon Norman menuju ke PT. RAPP tepatnya di Areal Barak Kelantan Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau dan bersama dengan security PT. RAPP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan para pekerja saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui mayat bayi yang ditemukan tersebut adalah anaknya; -----

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli R/18058/IV/RES.1.24/2018/ Lab.DNA yang dibuat dan ditandatangani oleh Putut Tjahjo Widodo, Doktorandus Diploma in forensic Medicine Magister Sains ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA telah melakukan pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sample barang bukti dengan kesimpulan: -----  
Nomor register barang bukti: BB/02.C/III/2018/ Reskrim, teridikasi Anak biologis pasangan dari Aluiziduhu Ndru dan Sadaria Gulo; -----
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum I Nomor : 445/RSUD-TR /03 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Phindo Mawardinata, Sp.Og Dokter Pemeriksa pada RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Sadaria Gulo kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan Sadaria Gulo pada pemeriksaan, kepala, leher extrenitas dan Abdomen dalam batas normal, tampak vulva tenang, lokia rubra positif, krankula himenalis positif, dan kesan wanita post partum selesai melahirkan ± 1 (satu) minggu; -----
- Bahwa sebagaimana Pemeriksaan Otopsi mayat (bayi) An. Mrs X Visum Et Repertum I Nomor: VER/06/I/2018/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. F Dokter Dokter Spesialis Forensik pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru atas permintaan Polsek Mandau telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap mayat bayi X dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang mayat bayi berjenis kelamin perempuan, lahir hidup, cukup bulan dalam kandungan, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan, yang sudah dalam keadaan membusuk ini, ditemukan luka lecet pada wajah, dada dan perut, resapan darah pada tulang rahang bawah, otot dada dan otot perut, sertapatah tulang hidung dan tulang rahang bawah akibat kekerasan benda tumpul. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, perkiraan saat kematian kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga: -----

Bahwa Terdakwa SADARIA GULO, pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Areal PT. RAPP Barak Kelantan kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *"Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan Seorang ibu dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tak akan lama lagi melahirkan anak"* dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari dan tanggal dan yang tidak diingat lagi bulan juli tahun 2017 terdakwa hamil diluar nikah, karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Aluiziduhu ndru (penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 tepatnya salah satu kamar di barak Areal PT. RAPP oleh karena takut ketahuan oleh orang lain terdakwa melahirkan sendiri, dengan cara saat terdakwa merasakan sakit terdakwa bangun langsung jongkok sambil menekan atau mengedan perutnya sampai ari-arinya keluar dan akhirnya terdakwa berhasil melahirkan anak dengan jenis kelamin perempuan, setelah melahirkan terdakwa membuka celananya dan membiarkan anak tersebut tertutup dengan celananya, selanjutnya terdakwa mengambil sarung menutupi tubuhnya setelah itu terdakwa membuka bajunya lalu meletakkan baju tersebut mengenai kepala bayi tersebut, kemudian terdakwa menggunakan baju lainnya untuk menutupi tubuhnya dan membiarkan anaknya tersebut tertutup celana dan bajunya tersebut; -----
- Kemudian terdakwa memanggil saksi Aluiziduhu ndru menyuruh terdakwa masuk kedalam kamar, saat itu terdakwa memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa sudah melahirkan dan meminta terdakwa untuk mengambil air, saat terdakwa sedang mengambil air, terdakwa meletakkan kakinya ke kepala bayinya dan ketika saksi Aluiziduhu ndru datang kembali ke kamar membawa ember berisikan air terdakwa melihat perbuatan terdakwa saksi Aluiziduhu ndru langsung menendang kaki terdakwa. selanjutnya terdakwa membersihkan tubuhnya menggunakan air sedangkan terdakwa menunggu diluar kamar, setelah selesai terdakwa memanggil terdakwa dan bertanya



“bagaimana bayi ini” lalu saksi Aluiziduhu ndru mengatakan “ya udah mandikan saja pakai air ini” (bayi tersebut masih hidup) terdakwa mengatakan “buat apa dimandikan” saksi Aluiziduhu ndru menjawab “yaudah kalau kamu tidak berani memandikan biar aku panggilkan dukun” terdakwa mengatakan “nanti kamu datang sudah tidak ada nafas bayi ini” saksi Aluiziduhu ndru menjawab “kenapa itu” terdakwa mengatakan “malu lah aku dengan warga disini” saksi Aluiziduhu ndru menjawab “buat apa malu lebih baik kita selesaikan saja dengan adikmu si moni secara kekeluargaan” akan tetapi terdakwa ingin mengakhiri nyawa bayinya dengan mengatakan “jangan kita amankan saja bayinya disini” dan saksi Aluiziduhu ndru tidak berbuat apa-apa dengan menjawab “ya terserah kamulah”. Selanjutnya terdakwa memegang kepala anaknya kemudian menutup mulut bayi tersebut menggunakan celana lejing sehingga kaki bayi tersebut bergerak terangkat ke atas selanjutnya terdakwa membilas kaki dan tangannya menggunakan air dan langsung berbaring setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Aluiziduhu ndru “bagaimana ini” lalu saksi Aluiziduhu ndru menjawab “Ya bagaimana itu, kenapa sudah mati” terdakwa mengatakan “Mungkin sudah dari tadi tidak nangis, ya sudah kuburkanlah anak ini carilah tempat disudut rumah itu tetapi buatlah agak dalam supaya tidak tercium anjing” saksi Aluiziduhu ndru menjawab “iya”, lalu terdakwa mengambil mayat bayi tersebut dan memasukkannya kedalam ember lalu memberikan kepada saksi Aluiziduhu ndru dengan mengatakan “ini bayi bawa kebelakang kuburkanlah dibawah pohon akasia itu tengok-tengok orang kalau ada orang jangan teruskan”, kemudian saksi Aluiziduhu ndru membuka pintu belakang melihat situasi dan kondisi saat itu sepi saksi Aluiziduhu ndru langsung membawa ember berisikan mayat bayi dan celana lejing milik terdakwa langsung pergi menuju ke pohon akasia selanjutnya saksi Aluiziduhu ndru menggali tanah sedalam  $\pm 50$  cm (kurang lebih lima puluh centi meter) lalu saksi Aluiziduhu ndru memasukkan mayat bayi tersebut beserta celana lejing lalu ditutupi dengan tanah dan saksi Aluiziduhu ndru menginjak-nginjak tanah tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain; -----

- Kemudian pada hari Selasa 30 Januari 2018 sekira jam 07.00 WIB saat saksi Faduhusi Waruwu Alias Jefa bersama dengan Saksi Lisana Waruwu Alias Ina mencari umpan untuk memancing tepatnya masih di areal PT. RAPP barak Kelantan Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sei. Mandau mereka mencium bau busuk, dan setelah mencari sumber bau tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menemukan mayat bayi lalu memberitahukannya kepada security PT. RAPP yaitu saksi Wahyu Hidayat mengetahui hal tersebut saksi Wahyu Hidayat segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau. Selanjutnya Anggota Polsek Mandau yaitu saksi Sandro Yon Norman menuju ke PT. RAPP tepatnya di Areal Barak Kelantan Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau dan bersama dengan security PT. RAPP mengumpulkan para pekerja saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui mayat bayi yang ditemukan tersebut adalah anaknya; -----

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli R/18058/IV/RES.1.24/2018/ Lab.DNA yang dibuat dan ditandatangani oleh Putut Tjahjo Widodo, Doktorandus Diploma in forensic Medicine Magister Sains ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA telah melakukan pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sample barang bukti dengan kesimpulan: -----  
Nomor register barang bukti: BB/02.C/III/2018/ Reskrim, teridikasi Anak biologis pasangan dari Aluiziduhu Ndru dan Sadaria Gulo; -----
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum I Nomor: 445/RSUD-TR /03 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Phindo Mawardinata, Sp.Og Dokter Pemeriksa pada RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Sadaria Gulo kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan Sadaria Gulo pada pemeriksaan, kepala, leher extrenitas dan Abdomen dalam batas normal, tampak vulva tenang, lokia rubra positif, krankula himenalis positif, dan kesan wanita post partum selesai melahirkan  $\pm 1$  (satu) minggu; -----
- Bahwa sebagaimana Pemeriksaan Otopsi mayat (bayi) An. Mrs X Visum Et Repertum I Nomor: VER/06/II/2018/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. F Dokter Dokter Spesialis Forensik pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru atas permintaan Polsek Mandau telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap mayat bayi X dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang mayat bayi berjenis kelamin perempuan, lahir hidup, cukup bulan dalam kandungan, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan, yang sudah dalam keadaan membusuk ini, ditemukan luka lecet pada wajah, dada dan perut, resapan darah pada tulang rahang bawah, otot dada dan otot perut, sertapatah tulang hidung dan tulang rahang bawah akibat kekerasan benda tumpul. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, perkiraan saat kematian kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan; -----

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam  
Pasal 342 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

-A t a u-

Keempat: -----

Bahwa Terdakwa SADARIA GULO, pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Areal PT. RAPP Barak Kelantan kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *"Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada ketika dilahirkan, karena takut ketahuan ia sudah melahirkan anak"* dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari dan tanggal dan yang tidak diingat lagi bulan juli tahun 2017 terdakwa hamil diluar nikah, karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Aluiziduhu ndru (penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 tepatnya salah satu kamar di barak Areal PT. RAPP oleh karena takut ketahuan oleh orang lain terdakwa melahirkan sendiri, dengan cara saat terdakwa merasakan sakit terdakwa bangun langsung jongkok sambil menekan atau mengedan perutnya sampai ari-arinya keluar dan akhirnya terdakwa berhasil melahirkan anak dengan jenis kelamin perempuan, setelah melahirkan terdakwa membuka celananya dan membiarkan anak tersebut tertutup dengan celananya, selanjutnya terdakwa mengambil sarung menutupi tubuhnya setelah itu terdakwa membuka bajunya lalu meletakkan baju tersebut mengenai kepala bayi tersebut, kemudian terdakwa menggunakan baju lainnya untuk menutupi tubuhnya dan membiarkan anaknya tersebut tertutup celana dan bajunya tersebut; -----
- Kemudian terdakwa memanggil saksi Aluiziduhu ndru menyuruh terdakwa masuk kedalam kamar, saat itu terdakwa memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa sudah melahirkan dan meminta terdakwa untuk mengambil air, saat terdakwa sedang mengambil air, terdakwa meletakkan kakinya ke kepala bayinya dan ketika saksi Aluiziduhu ndru datang kembali ke kamar membawa ember berisikan air terdakwa melihat perbuatan terdakwa saksi Aluiziduhu ndru langsung menendang kaki terdakwa. selanjutnya terdakwa

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





membersihkan tubuhnya menggunakan air sedangkan terdakwa menunggu diluar kamar, setelah selesai terdakwa memanggil terdakwa dan bertanya “bagaimana bayi ini” lalu saksi Aluiziduhu ndru mengatakan “ya udah mandikan saja pakai air ini” (bayi tersebut masih hidup) terdakwa mengatakan “buat apa dimandikan” saksi Aluiziduhu ndru menjawab “yaudah kalo kamu tidak berani memandikan biar aku panggilkan dukun” terdakwa mengatakan “nanti kamu datang sudah tidak ada nafas bayi ini” saksi Aluiziduhu ndru menjawab “kenapa itu” terdakwa mengatakan “malu lah aku dengan warga disini” saksi Aluiziduhu ndru menjawab “buat apa malu lebih baik kita selesaikan saja dengan adikmu si moni secara kekeluargaan” akan tetapi terdakwa ingin mengakhiri nyawa bayinya dengan mengatakan “jangan kita amankan saja bayinya disini” dan saksi Aluiziduhu ndru tidak berbuat apa-apa dengan menjawab “ya terserah kamulah”. Selanjutnya terdakwa memegang kepala anaknya kemudian menutup mulut bayi tersebut menggunakan celana lejing sehingga kaki bayi tersebut bergerak terangkat ke atas selanjutnya terdakwa membilas kaki dan tangannya menggunakan air dan langsung berbaring setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Aluiziduhu ndru “bagaimana ini” lalu saksi Aluiziduhu ndru menjawab “Ya bagaimana itu, kenapa sudah mati” terdakwa mengatakan “Mungkin sudah dari tadi tidak nangis, ya sudah kuburkanlah anak ini carilah tempat disudut rumah itu tetapi buatlah agak dalam supaya tidak tercium anjing” saksi Aluiziduhu ndru menjawab “iya”, lalu terdakwa mengambil mayat bayi tersebut dan memasukkannya kedalam ember lalu memberikan kepada saksi Aluiziduhu ndru dengan mengatakan “ini bayi bawa kebelakang kuburkanlah dibawah pohon akasia itu tengok-tengok orang kalau ada orang jangan teruskan”, kemudian saksi Aluiziduhu ndru membuka pintu belakang melihat situasi dan kondisi saat itu sepi saksi Aluiziduhu ndru langsung membawa ember berisikan mayat bayi dan celana lejing milik terdakwa langsung pergi menuju ke pohon akasia selanjutnya saksi Aluiziduhu ndru menggali tanah sedalam  $\pm 50$  cm (kurang lebih lima puluh centi meter) lalu saksi Aluiziduhu ndru memasukkan mayat bayi tersebut beserta celana lejing lalu ditutupi dengan tanah dan saksi Aluiziduhu ndru menginjak-nginjak tanah tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain; -----

- Kemudian pada hari Selasa 30 Januari 2018 sekira jam 07.00 WIB saat saksi Faduhusi Waruwu Alias Jefa bersama dengan Saksi Lisana Waruwu Alias Ina mencari umpan untuk memancing tepatnya masih di areal



PT. RAPP barak Kelantan Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sei. Mandau mereka mencium bau busuk, dan setelah mencari sumber bau tersebut mereka menemukan mayat bayi lalu memberitahukannya kepada security PT. RAPP yaitu saksi Wahyu Hidayat mengetahui hal tersebut saksi Wahyu Hidayat segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau. Selanjutnya Anggota Polsek Mandau yaitu saksi Sandro Yon Norman menuju ke PT. RAPP tepatnya di Areal Barak Kelantan Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau dan bersama dengan security PT. RAPP mengumpulkan para pekerja saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui mayat bayi yang ditemukan tersebut adalah anaknya; -----

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli R/18058/IV/RES.1.24/2018/ Lab.DNA yang dibuat dan ditandatangani oleh Putut Tjahjo Widodo, Doktorandus Diploma in forensic Medicine Magister Sains ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA telah melakukan pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sample barang bukti dengan kesimpulan: -----  
Nomor register barang bukti: BB/02.C/III/2018/ Reskrim, teridikasi Anak biologis pasangan dari Aluiziduhu Ndru dan Sadaria Gulo; -----
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum I Nomor: 445/RSUD-TR /03 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Phindo Mawardinata, Sp.Og Dokter Pemeriksa pada RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Sadaria Gulo kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan Sadaria Gulo pada pemeriksaan, kepala, leher extrenitas dan Abdomen dalam batas normal, tampak vulva tenang, lokia rubra positif, krankula himenalis positif, dan kesan wanita post partum selesai melahirkan  $\pm 1$  (satu) minggu; -----
- Bahwa sebagaimana Pemeriksaan Otopsi mayat (bayi) An. Mrs X Visum Et Repertum I Nomor: VER/06/I/2018/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. F Dokter Dokter Spesialis Forensik pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru atas permintaan Polsek Mandau telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap mayat bayi X dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang mayat bayi berjenis kelamin perempuan, lahir hidup, cukup bulan dalam kandungan, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan, yang sudah dalam keadaan membusuk ini, ditemukan luka lecet pada wajah, dada dan perut, resapan darah pada tulang rahang bawah, otot dada dan otot perut, sertapatah tulang hidung dan tulang rahang bawah akibat kekerasan benda tumpul. Sebab mati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, perkiraan saat kematian kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 341 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

-Atau-

Kelima: -----

Bahwa Terdakwa SADARIA GULO, pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Areal PT. RAPP Barak Kelantan kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, "Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, untuk menghilangkan nyawa orang lain" dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari dan tanggal dan yang tidak diingat lagi bulan juli tahun 2017 terdakwa hamil diluar nikah, karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Aluiziduhu ndru (penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 tepatnya salah satu kamar di barak Areal PT. RAPP oleh karena takut ketahuan oleh orang lain terdakwa melahirkan sendiri, dengan cara saat terdakwa merasakan sakit terdakwa bangun langsung jongkok sambil menekan atau mengedan perutnya sampai ari-arinya keluar dan akhirnya terdakwa berhasil melahirkan anak dengan jenis kelamin perempuan, setelah melahirkan terdakwa membuka celananya dan membiarkan anak tersebut tertutup dengan celananya, selanjutnya terdakwa mengambil sarung menutupi tubuhnya setelah itu terdakwa membuka bajunya lalu meletakkan baju tersebut mengenai kepala bayi tersebut, kemudian terdakwa menggunakan baju lainnya untuk menutupi tubuhnya dan membiarkan anaknya tersebut tertutup celana dan bajunya tersebut; -----
- Kemudian terdakwa memanggil saksi Aluiziduhu ndru menyuruh terdakwa masuk kedalam kamar, saat itu terdakwa memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa sudah melahirkan dan meminta terdakwa untuk mengambil air, saat terdakwa sedang mengambil air, terdakwa meletakkan kakinya ke kepala bayinya dan ketika saksi Aluiziduhu ndru datang kembali ke kamar

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



membawa ember berisikan air terdakwa melihat perbuatan terdakwa saksi Aluiziduhu ndru langsung menendang kaki terdakwa. selanjutnya terdakwa membersihkan tubuhnya menggunakan air sedangkan terdakwa menunggu diluar kamar, setelah selesai terdakwa memanggil terdakwa dan bertanya "bagaimana bayi ini" lalu saksi Aluiziduhu ndru mengatakan "ya udah mandikan saja pakai air ini" (bayi tersebut masih hidup) terdakwa mengatakan "buat apa dimandikan" saksi Aluiziduhu ndru menjawab "yaudah kalau kamu tidak berani memandikan biar aku panggilkan dukun" terdakwa mengatakan "nanti kamu datang sudah tidak ada nafas bayi ini" saksi Aluiziduhu ndru menjawab "kenapa itu" terdakwa mengatakan "malu lah aku dengan warga disini" saksi Aluiziduhu ndru menjawab "buat apa malu lebih baik kita selesaikan saja dengan adikmu si moni secara kekeluargaan" akan tetapi terdakwa ingin mengakhiri nyawa bayinya dengan mengatakan "jangan kita amankan saja bayinya disini" dan saksi Aluiziduhu ndru tidak berbuat apa-apa dengan menjawab "ya terserah kamulah". Selanjutnya terdakwa memegang kepala anaknya kemudian menutup mulut bayi tersebut menggunakan celana lejing sehingga kaki bayi tersebut bergerak terangkat ke atas selanjutnya terdakwa membilas kaki dan tangannya menggunakan air dan langsung berbaring setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Aluiziduhu ndru "bagaimana ini" lalu saksi Aluiziduhu ndru menjawab "Ya bagaimana itu, kenapa sudah mati" terdakwa mengatakan "Mungkin sudah dari tadi tidak nangis, ya sudah kuburkanlah anak ini carilah tempat disudut rumah itu tetapi buatlah agak dalam supaya tidak tercium anjing" saksi Aluiziduhu ndru menjawab "iya", lalu terdakwa mengambil mayat bayi tersebut dan memasukkannya kedalam ember lalu memberikan kepada saksi Aluiziduhu ndru dengan mengatakan "ini bayi bawa kebelakang kuburkanlah dibawah pohon akasia itu tengok-tengok orang kalau ada orang jangan teruskan", kemudian saksi Aluiziduhu ndru membuka pintu belakang melihat situasi dan kondisi saat itu sepi saksi Aluiziduhu ndru langsung membawa ember berisikan mayat bayi dan celana lejing milik terdakwa langsung pergi menuju ke pohon akasia selanjutnya saksi Aluiziduhu ndru menggali tanah sedalam  $\pm 50$  cm (kurang lebih lima puluh centi meter) lalu saksi Aluiziduhu ndru memasukkan mayat bayi tersebut beserta celana lejing lalu ditutupi dengan tanah dan saksi Aluiziduhu ndru menginjak-nginjak tanah tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa 30 Januari 2018 sekira jam 07.00 WIB saat saksi Faduhusi Waruwu Alias Jefa bersama dengan Saksi Lisana Waruwu Alias Ina mencari umpan untuk memancing tepatnya masih di areal PT. RAPP barak Kelantan Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sei. Mandau mereka mencium bau busuk, dan setelah mencari sumber bau tersebut mereka menemukan mayat bayi lalu memberitahukannya kepada security PT. RAPP yaitu saksi Wahyu Hidayat mengetahui hal tersebut saksi Wahyu Hidayat segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau. Selanjutnya Anggota Polsek Mandau yaitu saksi Sandro Yon Norman menuju ke PT. RAPP tepatnya di Areal Barak Kelantan Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau dan bersama dengan security PT. RAPP mengumpulkan para pekerja saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui mayat bayi yang ditemukan tersebut adalah anaknya; -----
- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli R/18058/IV/RES.1.24/2018/ Lab.DNA yang dibuat dan ditandatangani oleh Putut Tjahjo Widodo, Doktorandus Diploma in forensic Medicine Magister Sains ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA telah melakukan pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sample barang bukti dengan kesimpulan: -----  
Nomor register barang bukti : BB/02.C/III/2018/ Reskrim, teridikasi Anak biologis pasangan dari Aluiziduhu Ndru dan Sadaria Gulo; -----
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum I Nomor: 445/RSUD-TR /03 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Phindo Mawardinata, Sp.Og Dokter Pemeriksa pada RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Sadaria Gulo kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan Sadaria Gulo pada pemeriksaan, kepala, leher extrenitas dan Abdomen dalam batas normal, tampak vulva tenang, lokia rubra positif, krunkula himenalis positif, dan kesan wanita post partum selesai melahirkan ± 1 (satu) minggu; -----
- Bahwa sebagaimana Pemeriksaan Otopsi mayat (bayi) An. Mrs X Visum Et Repertum I Nomor: VER/06/I/2018/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. F Dokter Dokter Spesialis Forensik pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru atas permintaan Polsek Mandau telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap mayat bayi X dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang mayat bayi berjenis kelamin perempuan, lahir hidup, cukup bulan dalam kandungan, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan, yang sudah dalam keadaan membusuk

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, ditemukan luka lecet pada wajah, dada dan perut, resapan darah pada tulang rahang bawah, otot dada dan otot perut, sertapatah tulang hidung dan tulang rahang bawah akibat kekerasan benda tumpul. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, perkiraan saat kematian kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi LISANA WARUWU Als INA IMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa adalah Buruh di PT. RAPP Barak Kelantan Kecamatan Sei Mandau;  
-----
- Bahwa pada hari Selasa 30 Januari 2018 sekira jam 07.00 WIB ketika Saksi ingin mengambil daun ubi untuk sayur Saksi tergelincir, kemudian ada kain yang nyangkut di kaki Saksi dan saat itu Saksi juga mencium bau busuk;  
-----
- Bahwa setelah mencium bau busuk tersebut, selanjutnya Saksi memanggil Sdr. FADUHUSI yang saat itu sedang mencari umpan untuk memancing lalu kami berusaha mencari sumber bau tersebut; -----
- Bahwa setelah mencari sumber bau tersebut kami menemukan mayat bayi lalu ramai warga yang berdatangan; -----
- Bahwa salah seorang warga ada yang memberitahukannya kepada Security PT. RAPP yaitu Sdr. WAHYU HIDAYAT, dan pihak perusahaan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau; -----
- Bahwa setahu Saksi, ada anggota Polsek Mandau datang ke PT. RAPP, tepatnya di areal ditemukannya mayat bayi tersebut; -----
- Bahwa anggota Polsek Mandau bersama dengan Security PT. RAPP ada mengumpulkan para pekerja menanyakan siapa pemilik bayi tersebut;  
-----
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berada di PT. RAPP Barak Kelantan saat dikumpulkan oleh anggota kepolisian tersebut; -----
- Bahwa awalnya tidak ada yang mengakui siapa orang tua dari mayat bayi tersebut, tetapi setelah polisi datang baru kemudian Terdakwa mengakui bahwa mayat bayi tersebut adalah bayi Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa mayat bayi dikubur ditempat tersebut; -----

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa hamil, karena badan Terdakwa gemuk; -----
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum bersuami; -----
- Bahwa Terdakwa tinggal di PT. RAPP Barak Kelantan Bersama adik Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. ALUIZIDUHU NDURU, tetapi Terdakwa dengan Sdr. ALUIZIDUHU NDURU tinggal dalam sebarak; -----
- Bahwa mayat bayi yang ditemukan tersebut berjenis kelamin Perempuan; ----
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ALUIZIDUHU NDURU ditangkap Polisi pada hari ditemukan mayat bayi tersebut; -----
- Bahwa posisi mayat bayi saat ditemukan dalam posisi telentang; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian penemuan mayat bayi tersebut ke Polisi; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mayat bayi tersebut adalah bayi Terdakwa setelah Terdakwa yang memberitahunya kepada seorang wanita bermarga SITUMORANG dan wanita bermarga SITUMORANG tersebut kemudian memberitahukan kepada Polisi; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah ember berwarna Hitam dengan diameter  $\pm 30$  Cm dan tinggi  $\pm 25$  Cm; -----
  - 1 (satu) helai celana lejing berwarna Biru Dongker; -----
  - 1 (satu) buah baju berwarna Orange; -----
  - 1 (satu) helai kain sarung berwarna Merah Muda dengan motif kotak-kotak; -----
  - 1 (satu) buah tikar plastik; -----
  - 1 (satu) buah bantal; -----
  - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik dengan panjang  $\pm 50$  Cm; ---
  - 1 (satu) buah dodos yang bergagang besi dengan panjang  $\pm 1,5$  M; - benar adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi DONY RIKSON SARAGIH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Buruh di PT. RAPP Barak Kelantan Kecamatan Sei Mandau;  
-----
- Bahwa Saksi mengetahui penemuan mayat bayi tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 ketika salah buruh di perusahaan yaitu Sdr. FADUHUSI ada memberikan informasi kepada Sdr. WAHYU tentang adanya penemuan mayat bayi di Areal Barak Kelantan PT. RAPP; -----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi kemudian segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Mandau; -----
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Polsek Mandau kemudian segera menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, kemudian kami bertanya dengan Sdr. FADUHUSI dan Sdri. LISANA tentang peristiwa ditemukannya mayat bayi tersebut; -----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr. FADUHUSI dan Sdri. LISANA, Saksi bersama dengan anggota Polsek Mandau kemudian memanggil para pekerja yang ada di barak Kelantan tersebut untuk dimintai keterangan; -----
- Bahwa setelah para pekerja berkumpul Saksi kemudian menanyakan siapa yang telah tega melakukan perbuatan tersebut dan siapa ibu dari mayat bayi tersebut;  
-----
- Bahwa awalnya tidak ada yang mengakui siapa orang tua dari mayat bayi tersebut, tetapi setelah polisi menginterogasi baru Terdakwa kemudian mengakui bahwa mayat bayi tersebut adalah bayi Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui bayi tersebut dilahirkan pada tanggal 27 Januari 2018 dan setelah meninggal dunia anak tersebut dikuburkan oleh Sdr. ALUIZIDUHU NDURU; -----
- Bahwa Sdr. ALUIZIDUHU NDURU mengakui telah mengubur bayi tersebut karena malu; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ayah bayi tersebut adalah Sdr. ALUIZIDUHU NDURU dan mereka bukan merupakan pasangan suami isteri;  
-----
- Bahwa saat para pekerja dikumpulkan dan diinterogasi oleh Polisi, saat itu Terdakwa dan Sdr. ALUIZIDUHU NDURU terlihat ketakutan; -----
- Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi, saat itu Terdakwa dan Sdr. ALUIZIDUHU NDURU bisa dan mengerti bahasa Indonesia; -----

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Sdr. LISANA ada saat Terdakwa diinterogasi oleh Polisi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan wanita bermarga SITUMORANG yang ada di barak Kelantan tersebut; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) buah ember berwarna Hitam dengan diameter  $\pm 30$  Cm dan tinggi  $\pm 25$  Cm; -----
    - 1 (satu) helai celana lejing berwarna Biru Dongker; -----
    - 1 (satu) buah baju berwarna Orange; -----
    - 1 (satu) helai kain sarung berwarna Merah Muda dengan motif kotak-kotak; -----
    - 1 (satu) buah tikar plastik; -----
    - 1 (satu) buah bantal; -----
    - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik dengan panjang  $\pm 50$  Cm; ---
    - 1 (satu) buah dodos yang bergagang besi dengan panjang  $\pm 1,5$  M; - benar adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi SANDRO YON NORMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa penemuan mayat bayi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, setelah ada yang melaporkan ke Polsek Mandau perihal penemuan mayat bayi di Areal PT. RAPP Barak Kelantan yang meresahkan warga disana; -----
  - Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diperintahkan oleh Pimpinan Saksi untuk bersama-sama ke lokasi ditemukan bayi tersebut; -----
  - Bahwa kemudian setelah sampai Saksi diperintahkan untuk melakukan pengamanan di lokasi sekitar; -----
  - Bahwa anggota Polsek Mandau bersama dengan Security Perusahaan kemudian memanggil para pekerja yang ada di barak Kelantan tersebut untuk dimintai keterangan; -----
  - Bahwa setelah para pekerja berkumpul kemudian ditanyakan siapa yang telah tega melakukan perbuatan tersebut dan siapa ibu dari mayat bayi tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tidak ada yang mengakui siapa orang tua dari mayat bayi tersebut, tetapi setelah diinterogasi baru Terdakwa kemudian mengakui bahwa mayat bayi tersebut adalah bayi Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui bayi tersebut dilahirkan pada tanggal 27 Januari 2018 dan setelah meninggal dunia anak tersebut dikuburkan oleh Sdr. ALUIZIDUHU NDURU; -----
- Bahwa Sdr. ALUIZIDUHU NDURU mengakui telah mengubur bayi tersebut karena malu; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ayah bayi tersebut adalah Sdr. ALUIZIDUHU NDURU dan mereka bukan merupakan pasangan suami isteri; -----
- Bahwa mayat bayi tersebut dibawa ke Puskesmas dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari di Pekanbaru untuk dilakukan otopsi; -----
- Bahwa saat para pekerja dikumpulkan dan diinterogasi oleh Polisi, saat itu Terdakwa dan Sdr. ALUIZIDUHU NDURU terlihat ketakutan; -----
- Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi, saat itu Terdakwa dan Sdr. ALUIZIDUHU NDURU bisa dan mengerti bahasa Indonesia; -----
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan mengamankan Terdakwa dan Sdr. ALUIZIDUHU NDURU untuk diserahkan kepada Penyidik untuk dimintai keterangan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah ember berwarna Hitam dengan diameter  $\pm 30$  Cm dan tinggi  $\pm 25$  Cm; -----
  - 1 (satu) helai celana lejing berwarna Biru Dongker; -----
  - 1 (satu) buah baju berwarna Orange; -----
  - 1 (satu) helai kain sarung berwarna Merah Muda dengan motif kotak-kotak; -----
  - 1 (satu) buah tikar plastik; -----
  - 1 (satu) buah bantal; -----
  - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik dengan panjang  $\pm 50$  Cm; ---
  - 1 (satu) buah dodos yang bergagang besi dengan panjang  $\pm 1,5$  M; - benar adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Saksi GULUAN EFENDI HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa penemuan mayat bayi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 setelah ada yang melaporkan ke Polsek Mandau perihal penemuan mayat bayi di Areal PT. RAPP Barak Kelantan yang meresahkan warga disana; -----
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diperintahkan oleh Pimpinan Saksi untuk bersama-sama ke lokasi ditemukannya bayi tersebut; -----
- Bahwa kemudian setelah sampai Saksi diperintahkan untuk melakukan pengamanan di lokasi sekitar; -----
- Bahwa anggota Polsek Mandau bersama dengan Security Perusahaan kemudian memanggil para pekerja yang ada di barak Kelantan tersebut untuk dimintai keterangan; -----
- Bahwa setelah para pekerja berkumpul kemudian ditanyakan siapa yang telah tega melakukan perbuatan tersebut dan siapa ibu dari mayat bayi tersebut;  
-----
- Bahwa awalnya tidak ada yang mengakui siapa orang tua dari mayat bayi tersebut, tetapi setelah diinterogasi baru Terdakwa kemudian mengakui bahwa mayat bayi tersebut adalah bayi Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui bayi tersebut dilahirkan pada tanggal 27 Januari 2018 dan setelah meninggal dunia anak tersebut dikuburkan oleh Sdr. ALUIZIDUHU NDURU; -----
- Bahwa Sdr. ALUIZIDUHU NDURU mengakui telah mengubur bayi tersebut karena malu; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ayah bayi tersebut adalah Sdr. ALUIZIDUHU NDURU dan mereka bukan merupakan pasangan suami isteri;  
-----
- Bahwa mayat bayi tersebut dibawa ke Puskesmas dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari di Pekanbaru untuk dilakukan otopsi; -----
- Bahwa saat para pekerja dikumpulkan dan diinterogasi oleh Polisi, saat itu Terdakwa dan Sdr. ALUIZIDUHU NDURU terlihat ketakutan; -----
- Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi, saat itu Terdakwa dan Sdr. ALUIZIDUHU NDURU bisa dan mengerti bahasa Indonesia;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan mengamankan Terdakwa dan Sdr. ALUIZIDUHU NDURU untuk diserahkan kepada Penyidik untuk dimintai keterangan; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) buah ember berwarna Hitam dengan diameter  $\pm 30$  Cm dan tinggi  $\pm 25$  Cm; -----
    - 1 (satu) helai celana lejing berwarna Biru Dongker; -----
    - 1 (satu) buah baju berwarna Orange; -----
    - 1 (satu) helai kain sarung berwarna Merah Muda dengan motif kotak-kotak; -----
    - 1 (satu) buah tikar plastik; -----
    - 1 (satu) buah bantal; -----
    - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik dengan panjang  $\pm 50$  Cm; ---
    - 1 (satu) buah dodos yang bergagang besi dengan panjang  $\pm 1,5$  M; - benar adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi ALUIZIDUHU NDURU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran; -----
  - Bahwa Saksi benar telah menghamili Terdakwa; -----
  - Bahwa Saksi pernah meminta Terdakwa agar memeriksakan kandungannya ke Bidan, akan tetapi Terdakwa tidak mau; -----
  - Bahwa Terdakwa senang dengan kehamilannya, akan tetapi Terdakwa malu diketahui oleh orang karena hamil diluar nikah; -----
  - Bahwa Terdakwa melahirkan bayinya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 bertempat di barak Kelantan, tepatnya di tempat tinggal Terdakwa selama bekerja di PT. RAPP; -----
  - Bahwa saat lahir Saksi melihat bayi tersebut bergerak-gerak, akan tetapi tidak menangis; -----
  - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat melahirkan bayi tersebut, yaitu Terdakwa memanggil Saksi dan menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar, saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa ia sudah melahirkan dan meminta Saksi untuk mengambil air; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sedang mengambil air, Terdakwa meletakkan kakinya ke dada bayinya, karena mengetahui hal tersebut Saksi langsung menendang kaki Terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membersihkan tubuhnya menggunakan air, sedangkan Saksi menunggu diluar kamar; -----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama bekerja di PT. RAPP sebagai buruh Tani; -----
- Bahwa setahu Saksi, orang-orang diperusahaan tidak ada yang mengetahui kalau Terdakwa hamil; -----
- Bahwa Saksi ada keinginan untuk memperjelas hubungan Saksi dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa malu dengan keluarganya; -----
- Bahwa setelah selesai membersihkan tubuhnya, Saksi kemudian mengatakan akan memanggil dukun untuk membersihkan bayi tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mau; -----
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa atau diselesaikan secara kekeluargaan dan dijawab oleh Terdakwa malu dengan keluarga dan warga kalau ia melahirkan anak; -----
- Bahwa setelah mengetahui jawaban dari Terdakwa, Saksi kemudian mengatakan terserah kamulah; -----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang kepala bayi kemudian menutup mulut bayi tersebut menggunakan celana lejing, sehingga kaki bayi tersebut bergerak terangkat ke atas; -----
- Bahwa setelah itu Saksi memeriksa kondisi bayi tidak berdenyut nadinya dan tidak bernafas; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi menguburkan mayat bayi; -----
- Bahwa Terdakwa memasukkan mayat bayi yang terbungkus dengan kain ke dalam ember; -----
- Bahwa Saksi kemudian membuka pintu belakang dan Saksi langsung membawa ember berisikan mayat bayi lalu pergi menuju ke pohon akasia, selanjutnya Saksi menggali lalu Saksi memasukkan mayat bayi tersebut lalu ditutupi dengan tanah dan Saksi kemudian menginjak-nginjak tanah tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain; -----

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



- Bahwa setahu Saksi, bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup lebih kurang 30 (tiga puluh) menit; -----
- Bahwa Saksi berusaha menarik tangan Terdakwa ketika Terdakwa membekap mulut bayi tersebut; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah ember berwarna Hitam dengan diameter  $\pm 30$  Cm dan tinggi  $\pm 25$  Cm; -----
  - 1 (satu) helai celana lejing berwarna Biru Dongker; -----
  - 1 (satu) buah baju berwarna Orange; -----
  - 1 (satu) helai kain sarung berwarna Merah Muda dengan motif kotak-kotak; -----
  - 1 (satu) buah tikar plastik; -----
  - 1 (satu) buah bantal; -----
  - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik dengan panjang  $\pm 50$  Cm; ---
  - 1 (satu) buah dodos yang bergagang besi dengan panjang  $\pm 1,5$  M; - benar adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut: -----

1. Ahli DR. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan terkait perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Ahli memiliki ilmu dan bidang keahlian sebagai Ahli Forensik dan bidang Medikolegal; -----
- Bahwa Ahli memeriksa mayat bayi X pada tanggal 30 Januari 2018 atas permintaan Polsek Mandau Kabupaten Siak dan menandatangani Surat Visum Etreptum Nomor VER/06/1/2018/RSB; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap mayat bayi X dengan kesimpulan mayat bayi berjenis kelamin perempuan, lahir hidup, cukup bulan dalam kandungan, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan, ditemukan luka lecet pada wajah, dada dan perut, resapan darah pada tulang rahang bawah, otot dada dan otot perut, serta patah tulang hidung dan tulang rahang bawah akibat kekerasan benda tumpul; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab matinya mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, perkiraan saat kematian kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan; -----
- Bahwa berdasarkan pola, ciri, deskripsi dan distribusi luka sesuai dengan fakta pemeriksaan adanya luka lecet pada dada dan resapan darah pada otot dada sangat berkontribusi besar menyebabkan kematian pada korban, namun secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah wajah yang ditandai dengan adanya resapan darah pada tulang rahang, patah tulang hidung dan patah tulang rahang bawah data berkontribusi menimbulkan kematian pada korban; -----
- Bahwa menurut Saksi, salah satu ciri yang dapat membedakan bayi yang lahir hidup yaitu pada pemeriksaan otopsi adalah pada pemeriksaan organ paru tampak sudah mengembang, gambaran paru mozaik/tidak homogeny dan pada uji apung paru, usus serta lambung didapatkan hasil positif, artinya bahwa organ-organ tersebut sudah tersi udara kedalam tubuh melalui inspirasi hidung atau mulut namun uji apung hanya dapat dilakukan apabila mayat dalam keadaan belum ditemukan tanda-tanda pembusukan; -----
- Bahwa berdasarkan hasil tes DNA dari Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA mayat bayi tersebut teridentifikasi Anak biologis pasangan dari kedua Terdakwa yaitu ALUIZIDUHU NDURU dan SADARI GULO pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sample barang bukti yang diambil dari potongan tulang paha bayi X, darah kering ALUIZIDUHU NDURU dan darah kering SADARI GULO; -----
- Bahwa DNA tersebut dikirim dan diperiksa di Laboratorium DNA yang ada di Mabes Polri Jakarta; -----
- Bahwa menurut Ahli, penyebab terjadinya patah di rahang dan dada pada mayat bayi tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tumpul; -----
- Bahwa pengambilan DNA pada mayat bayi harus dilakukan secara hati-hati karena pada mayat bayi belum ada tali pusar sehingga diambil dari tulang paha, selain itu juga diambil sampel pembandingan dari ayah dan ibu biologis bayi; -----
- Bahwa pengambilan DNA dari ayah dan ibu biologis mayat bayi sebagai pembandingan dilakukan oleh Penyidik; -----
- Bahwa Ahli bisa mengatakan bahwa antara DNA SADARIA GULO dan ALUIZIDUHU NDURU dengan DNA mayat bayi tersebut ada kecocokan berdasarkan surat dari Laboratorium DNA yang ada di Mabes Polri Jakarta; --

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan keberatannya, yakni bayinya tersebut sudah meninggal dunia saat masih dalam kandungan. Atas keberatan Terdakwa tersebut, Ahli menyatakan tetap pada pendapatnya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya; -----  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. ALUIZIDUHU NDURU adalah berpacaran; -----
- Bahwa selama berpacaran, Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdr. ALUIZIDUHU NDURU sebanyak 10 kali; -----
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada Sdr. ALUIZIDUHU NDURU kalau Terdakwa hamil; -----
- Bahwa Sdr. ALUIZIDUHU NDURU pernah mengajak Terdakwa untuk memeriksa kandungan ke dokter, akan tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa tidak ada mengeluh sakit dan Terdakwa juga merasa malu karena sudah hamil diluar nikah;
- Bahwa Terdakwa melahirkan bayi tersebut sendiri pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 tepatnya salah satu kamar di barak Areal PT. RAPP dengan cara, yaitu saat Terdakwa merasakan sakit Terdakwa bangun langsung jongkok sambil menekan atau mengedan perut sampai ari-ari keluar dan akhirnya Terdakwa berhasil melahirkan bayi Terdakwa; -----
- Bahwa setelah Terdakwa melahirkan, Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan membiarkan anak tersebut tertutup dengan celana, selanjutnya Terdakwa mengambil sarung menutupi tubuh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju lalu meletakkan baju tersebut mengenai kepala bayi tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan baju lainnya untuk menutupi tubuh bayi dan membiarkan bayi tersebut tertutup celana dan baju; -----
- Bahwa setelah melahirkan bayi tersebut, Terdakwa kemudian memanggil Sdr. ALUIZIDUHU NDURU dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar, dan saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ALUIZIDUHU NDURU bahwa Terdakwa sudah melahirkan; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Sdr. ALUIZIDUHU NDURU untuk mengambil air di kamar mandi; -----
- Bahwa saat Sdr. ALUIZIDUHU NDURU sedang mengambil air, Terdakwa meletakkan kaki Terdakwa ke dada bayi, dan ketika Sdr. ALUIZIDUHU NDURU datang kembali ke kamar dengan membawa ember berisikan air Sdr. ALUIZIDUHU NDURU langsung menendang kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan tubuh Terdakwa dengan menggunakan air yang dibawa



oleh Sdr. ALUIZIDUHU NDURU, sedangkan Sdr. ALUIZIDUHU NDURU menunggu diluar kamar; -----

- Bahwa Terdakwa ada memegang kepala bayi, karena Terdakwa bingung kenapa bayi tidak menangis; -----
- Bahwa setelah mengetahui bayi tersebut meninggal dunia lalu Terdakwa meminta Sdr. ALUIZIDUHU NDURU untuk menguburkan bayi tersebut agar tidak diketahui orang lain; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil mayat bayi tersebut dan memasukkannya ke dalam ember lalu memberikan kepada Sdr. ALUIZIDUHU NDURU; -----
- Bahwa bayi tersebut sebelumnya lahir dalam keadaan hidup; -----
- Bahwa bayi tersebut lahir saat usia kandung saya 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari; -----

- Bahwa selama Terdakwa hamil tidak ada pihak perusahaan, tetangga maupun keluarga Terdakwa yang mengetahui kehamilan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa senang dengan kehamilan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa merasa malu; -----

- Bahwa Sdr. ALUIZIDUHU NDURU bertanggung jawab dan mempunyai keinginan untuk memperjelas status hubungannya dengan Terdakwa ke jenjang pernikahan, akan tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa malu; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah ember berwarna Hitam dengan diameter  $\pm 30$  Cm dan tinggi  $\pm 25$  Cm; -----
- 1 (satu) helai celana lejing berwarna Biru Dongker; -----
- 1 (satu) buah baju berwarna Orange; -----
- 1 (satu) helai kain sarung berwarna Merah Muda dengan motif kotak-kotak; -----
- 1 (satu) buah tikar plastik; -----
- 1 (satu) buah bantal; -----

- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik dengan panjang  $\pm 50$  Cm; -----

- 1 (satu) buah dodos yang bergagang besi dengan panjang  $\pm 1,5$  M; -----

benar adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor VER/06/I/2018/RSB yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp.F., tertanggal 30 Januari 2018; -----
- Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura Nomor 445/RSUD-TR/03 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. PHINDO MAWARDINATA, Sp.OG., tertanggal 15 Februari 2018; -----
- Surat Keterangan Ahli R/18058/IV/RES.1.24/2018/Lab.DNA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM., M.Si., tertanggal 30 April 2018; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ember berwarna Hitam dengan diameter  $\pm 30$  Cm dan tinggi  $\pm 25$  Cm; -----
- 1 (satu) helai celana lejing berwarna Biru Dongker; -----
- 1 (satu) buah baju berwarna Orange; -----
- 1 (satu) helai kain sarung berwarna Merah Muda dengan motif kotak-kotak; -----
- 1 (satu) buah tikar plastik; -----
- 1 (satu) buah bantal; -----
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik dengan panjang  $\pm 50$  Cm; -----
- 1 (satu) buah dodos yang bergagang besi dengan panjang  $\pm 1,5$  M; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Areal PT. RAPP Barak Kelantan kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, tepatnya di barak tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa telah melahirkan sendiri seorang bayi berjenis kelamin Perempuan dengan cara, yaitu saat Terdakwa merasakan sakit Terdakwa bangun langsung jongkok sambil menekan atau mengedan perut sampai ari-ari keluar dan akhirnya Terdakwa berhasil melahirkan bayi Terdakwa; -
- Bahwa benar bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup; -----
- Bahwa benar bayi tersebut adalah anak kandung Terdakwa bersama dengan Saksi ALUIZIDUHU NDURU, yang dilahirkan diluar pernikahan; -----
- Bahwa benar setelah Terdakwa melahirkan, Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan membiarkan anak tersebut tertutup dengan celana,



selanjutnya Terdakwa mengambil sarung menutupi tubuh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju lalu meletakkan baju tersebut mengenai kepala bayi tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan baju lainnya untuk menutupi tubuh bayi dan membiarkan bayi tersebut tertutup celana dan baju. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi ALUIZIDUHU NDURU dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar, dan saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ALUIZIDUHU NDURU bahwa Terdakwa sudah melahirkan, dan Terdakwa kemudian menyuruh Saksi ALUIZIDUHU NDURU untuk mengambil air di kamar mandi. Saat Saksi ALUIZIDUHU NDURU sedang mengambil air, Terdakwa kemudian meletakkan kaki Terdakwa ke dada bayi, dan ketika Saksi ALUIZIDUHU NDURU datang kembali ke kamar dengan membawa ember berisikan air Saksi ALUIZIDUHU NDURU langsung menendang kaki Terdakwa, dan saat itu Saksi ALUIZIDUHU NDURU melihat Terdakwa memegang kepala bayinya tersebut kemudian menutup mulut bayi tersebut dengan menggunakan celana lejing, sehingga kaki bayi tersebut bergerak terangkat ke atas. Kemudian Terdakwa membersihkan tubuh Terdakwa dengan menggunakan air yang dibawa oleh Saksi ALUIZIDUHU NDURU lalu Saksi ALUIZIDUHU NDURU menunggu diluar kamar. Akibat perlakuan Terdakwa terhadap bayi yang baru dilahirkannya tersebut mengakibatkan bayinya tersebut meninggal dunia, kemudian setelah Terdakwa mengetahui bayinya tersebut meninggal dunia, Terdakwa kemudian meminta Saksi ALUIZIDUHU NDURU untuk menguburkan bayi tersebut agar tidak diketahui orang lain, kemudian Terdakwa mengambil mayat bayi tersebut dan memasukkannya ke dalam ember lalu memberikan kepada Saksi ALUIZIDUHU NDURU, kemudian Saksi ALUIZIDUHU NDURU membuka pintu belakang dan langsung membawa ember berisikan mayat bayi tersebut lalu pergi menuju ke pohon akasia, selanjutnya Saksi ALUIZIDUHU NDURU menggali lalu memasukkan mayat bayi tersebut lalu menutupinya dengan tanah dan Saksi ALUIZIDUHU NDURU kemudian menginjak-nginjak tanah tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain; -----

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa 30 Januari 2018 sekira jam 07.00 WIB ketika Saksi LISANA WARUWU Als INA IMA ingin mengambil daun ubi untuk sayur Saksi LISANA WARUWU Als INA IMA kemudian tergelincir dan saat itu Saksi LISANA WARUWU Als INA IMA melihat ada kain yang nyangkut di kakinya dan Saksi LISANA WARUWU Als INA IMA juga mencium bau busuk, dan karena mencium bau busuk tersebut Saksi LISANA WARUWU Als INA IMA kemudian memanggil Sdr. FADUHUSI yang saat itu sedang mencari umpan untuk memancing lalu Saksi LISANA WARUWU Als INA IMA bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FADUHUSI berusaha mencari sumber bau tersebut, hingga ditemukanlah mayat bayi di lokasi tersebut, kemudian salah seorang warga ada yang melaporkan kejadian tersebut kepada Security PT. RAPP yaitu Sdr. WAHYU HIDAYAT, sehingga kejadian tersebut diketahui pula oleh Saksi DONY RIKSON SARAGIH yang merupakan Security PT. RAPP. Setelah itu pihak perusahaan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau, dan atas laporan tersebut Saksi SANDRO YON NORMAN dan Saksi GULUAN EFENDI HARAHAH yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mandau kemudian memanggil para pekerja yang ada di barak Kelantan tersebut untuk dimintai keterangan, kemudian setelah para pekerja berkumpul ditanyakan siapa yang telah tega melakukan perbuatan tersebut dan siapa ibu dari mayat bayi tersebut. Saat itu awalnya tidak ada yang mengakui siapa orang tua dari mayat bayi tersebut, tetapi setelah diinterogasi Terdakwa kemudian mengakui bahwa mayat bayi tersebut adalah bayi Terdakwa, dan Saksi ALUIZIDUHU NDURU yang telah membantu Terdakwa menguburkan bayi tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALUIZIDUHU NDURU diamankan ke Polres Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F., di persidangan, diketahui bahwa penyebab matinya bayi tersebut adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, perkiraan saat kematian kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan. Keterangan Ahli tersebut sebagaimana bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor VER/06/II/2018/RSB yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp.F., tertanggal 30 Januari 2018, dengan Kesimpulan sebagai berikut: -----

- *"Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin Perempuan, lahir hidup, cukup bulan dalam kandungan, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan, yang sudah dalam keadaan membusuk ini, ditemukan luka lecet pada wajah, dada dan perut, resapan darah pada tulang rahang bawah, otot dada dan otot perut, serta patah tulang hidung dan tulang rahang bawah akibat kekerasan benda tumpul,*

*Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, -----  
Perkiraan saat kematian kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan"; -----*





- Bahwa benar di persidangan, Terdakwa sempat membantah keterangan Ahli DR. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F dengan menerangkan bahwa bayinya tersebut sudah meninggal dunia saat masih dalam kandungan, namun akhirnya dalam keterangannya, Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa bayi tersebut benar dilahirkan dalam keadaan hidup; -----
- Bahwa benar Ahli DR. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F., di persidangan juga telah menerangkan bahwa berdasarkan hasil tes DNA dari Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA, mayat bayi tersebut teridentifikasi Anak biologis pasangan dari kedua Terdakwa yaitu ALUIZIDUHU NDURU dan SADARI GULO pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sample barang bukti yang diambil dari potongan tulang paha bayi X, darah kering ALUIZIDUHU NDURU dan darah kering SADARI GULO; -----
- Bahwa benar keterangan Ahli DR. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F tersebut berkesesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Ahli R/18058/IV/RES.1.24/2018/Lab.DNA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM., M.Si., tertanggal 30 April 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut: -----
  - *"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa: -----  
Potongan tulang paha an. BAYI X, nomor register barang bukti BB/02.C/III/2018/Reskrim, teridentifikasi ANAK BIOLOGIS pasangan dari ALUIZIDUHU NDURU dan SADARIA GULO"; -----*
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura Nomor 445/RSUD-TR/03 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. PHINDO MAWARDINATA, Sp.OG., tertanggal 15 Februari 2018, diketahui kesimpulan sebagai berikut: -----
  - *"Telah diperiksa seorang Perempuan SADARIA GULO, Pada pemeriksaan Kepala, Leher, Extremitas dan Abdomen Dalam Batas Normal, Tampak Vulva Tenang, Lokia Rubra Positif, Karunkula Himenalis Positif, dan Kesan Wanita Post Partum"; -----*
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----



- 1 (satu) buah ember berwarna Hitam dengan diameter  $\pm 30$  Cm dan tinggi  $\pm 25$  Cm; -----
  - 1 (satu) helai celana lejing berwarna Biru Dongker; -----
  - 1(satu) buah baju berwarna Orange; -----
  - 1 (satu) helai kain sarung berwarna Merah Muda dengan motif kotak-kotak; -----
  - 1 (satu) buah tikar plastik; -----
  - 1 (satu) buah bantal; -----
  - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik dengan panjang  $\pm 50$  Cm; -----
  - 1 (satu) buah dodos yang bergagang besi dengan panjang  $\pm 1,5$  M; -----
- benar adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut berbunyi "*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut haruslah dijunctokan dengan ketentuan Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim akan memperbaiki dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut diatas, namun tanpa mengubah subatansi dari dakwaan itu sendiri, yakni "*Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Jo.*



*Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*”, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Yang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak; -----
3. Yang Mengakibatkan Anak Mati; -----
4. Yang dilakukan oleh orang tuanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Setiap orang: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah “*Orang perseorangan atau Korporasi*”; -----

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksudkan disini adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa SADARIA GULO yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu “*Setiap Orang*” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur Yang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak: ----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan tegas telah menyatakan bahwa bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Areal PT. RAPP Barak Kelantan kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, tepatnya di barak tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa telah melahirkan sendiri seorang bayi berjenis kelamin Perempuan dengan cara, yaitu saat Terdakwa merasakan sakit Terdakwa bangun langsung jongkok sambil menekan atau mengedan perut sampai ari-ari keluar dan akhirnya Terdakwa berhasil melahirkan bayi Terdakwa yang dilahirkan dalam keadaan hidup. Setelah Terdakwa melahirkan, Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan membiarkan anak tersebut tertutup dengan celana, selanjutnya Terdakwa mengambil sarung menutupi tubuh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju lalu meletakkan baju tersebut mengenai kepala bayi tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan baju lainnya untuk menutupi tubuh bayi dan membiarkan bayi tersebut tertutup celana dan baju. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi ALUIZIDUHU NDURU dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar, dan saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ALUIZIDUHU NDURU bahwa Terdakwa sudah melahirkan, dan Terdakwa kemudian menyuruh Saksi ALUIZIDUHU NDURU untuk mengambil air di kamar mandi. Saat Saksi ALUIZIDUHU NDURU sedang mengambil air, Terdakwa kemudian meletakkan kaki Terdakwa ke dada bayi, dan ketika Saksi ALUIZIDUHU NDURU datang kembali ke kamar dengan membawa ember berisikan air Saksi ALUIZIDUHU NDURU langsung menendang kaki Terdakwa, dan saat itu Saksi ALUIZIDUHU NDURU melihat Terdakwa memegang kepala bayinya tersebut kemudian menutup mulut bayi tersebut dengan menggunakan celana lejing, sehingga kaki bayi tersebut bergerak terangkat ke atas. Kemudian Terdakwa membersihkan tubuh Terdakwa dengan menggunakan air yang dibawa oleh Saksi ALUIZIDUHU NDURU lalu Saksi ALUIZIDUHU NDURU menunggu diluar kamar. Akibat perlakuan Terdakwa terhadap

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi yang baru dilahirkannya tersebut mengakibatkan bayinya tersebut meninggal dunia, kemudian setelah Terdakwa mengetahui bayinya tersebut meninggal dunia, Terdakwa kemudian meminta Saksi ALUIZIDUHU NDURU untuk menguburkan bayi tersebut agar tidak diketahui orang lain, kemudian Terdakwa mengambil mayat bayi tersebut dan memasukkannya ke dalam ember lalu memberikan kepada Saksi ALUIZIDUHU NDURU, kemudian Saksi ALUIZIDUHU NDURU membuka pintu belakang dan langsung membawa ember berisikan mayat bayi tersebut lalu pergi menuju ke pohon akasia, selanjutnya Saksi ALUIZIDUHU NDURU menggali lalu memasukkan mayat bayi tersebut lalu menutupinya dengan tanah dan Saksi ALUIZIDUHU NDURU kemudian menginjak-nginjak tanah tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa 30 Januari 2018 sekira jam 07.00 WIB ketika Saksi LISANA WARUWU Als INA IMA ingin mengambil daun ubi untuk sayur Saksi LISANA WARUWU Als INA IMA kemudian tergelincir dan saat itu Saksi LISANA WARUWU Als INA IMA melihat ada kain yang nyangkut di kakinya dan Saksi LISANA WARUWU Als INA IMA juga mencium bau busuk, dan karena mencium bau busuk tersebut Saksi LISANA WARUWU Als INA IMA kemudian memanggil Sdr. FADUHUSI yang saat itu sedang mencari umpan untuk memancing lalu Saksi LISANA WARUWU Als INA IMA bersama dengan Sdr. FADUHUSI berusaha mencari sumber bau tersebut, hingga ditemukanlah mayat bayi di lokasi tersebut, kemudian salah seorang warga ada yang melaporkan kejadian tersebut kepada Security PT. RAPP yaitu Sdr. WAHYU HIDAYAT, sehingga kejadian tersebut diketahui pula oleh Saksi DONY RIKSON SARAGIH yang merupakan Security PT. RAPP. Setelah itu pihak perusahaan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau, dan atas laporan tersebut Saksi SANDRO YON NORMAN dan Saksi GULUAN EFENDI HARAHAP yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mandau kemudian memanggil para pekerja yang ada di barak Kelantan tersebut untuk dimintai keterangan, kemudian setelah para pekerja berkumpul ditanyakan siapa yang telah tega melakukan perbuatan tersebut dan siapa ibu dari mayat bayi tersebut. Saat itu awalnya tidak ada yang mengakui siapa orang tua dari mayat bayi tersebut, tetapi setelah diinterogasi Terdakwa kemudian mengakui bahwa mayat bayi tersebut adalah bayi Terdakwa, dan Saksi ALUIZIDUHU NDURU yang telah membantu Terdakwa menguburkan bayi tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALUIZIDUHU NDURU diamankan ke Polres Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, tepatnya perbuatan Terdakwa yang telah meletakkan baju yang mengenai kepala bayi yang baru saja





dilahirkannya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan baju lainnya menutupi tubuh bayi dan membiarkan bayi tersebut tertutup celana dan baju, kemudian Terdakwa juga telah meletakkan kakinya ke dada bayi tersebut, dan Saksi ALUIZIDUHU NDURU ada melihat Terdakwa memegang kepala bayinya kemudian menutup mulut bayi tersebut dengan menggunakan celana lejing, sehingga kaki bayi tersebut bergerak terangkat ke atas, yang pada akhirnya akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan bayinya meninggal dunia, telah ternyata sebagai perbuatan "*Melakukan Kekerasan*", dan oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan terhadap bayi yang baru saja dilahirkannya, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*", maka telah ternyata dan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan "*Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga demikian unsur kedua "*Yang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur Yang Mengakibatkan Anak Mati: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap bayi yang baru saja dilakukannya tersebut, sebagaimana keterangan Ahli DR. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F., di persidangan, diketahui bahwa penyebab matinya bayi tersebut adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, perkiraan saat kematian kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan. Keterangan Ahli tersebut sebagaimana bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor VER/06/II/2018/RSB yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp.F., tertanggal 30 Januari 2018, dengan Kesimpulan sebagai berikut: -----

- "*Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin Perempuan, lahir hidup, cukup bulan dalam kandungan, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan, yang*



*sudah dalam keadaan membusuk ini, ditemukan luka lecet pada wajah, dada dan perut, resapan darah pada tulang rahang bawah, otot dada dan otot perut, serta patah tulang hidung dan tulang rahang bawah akibat kekerasan benda tumpul,*

*Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, -----*

*Perkiraan saat kematian kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan”; -*

Menimbang, bahwa di persidangan, sehubungan dengan keterangan Ahli dan bukti surat tersebut diatas, Terdakwa sempat membantah dengan menerangkan bahwa bayinya tersebut sudah meninggal dunia saat masih dalam kandungan, namun akhirnya dalam keterangannya, Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa bayi tersebut benar dilahirkan dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, oleh karena Terdakwa dalam keterangannya kemudian mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa bayi tersebut benar dilahirkan dalam keadaan hidup, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sempat berbeli-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan, dan atas keterangan Terdakwa tersebut yang merupakan fakta hukum adalah keterangan Terdakwa yang pada akhirnya mengakui bahwa benar bayi Terdakwa tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bayi tersebut telah ternyata dilahirkan dalam keadaan hidup dan kemudian berdasarkan fakta di persidangan ditemukan dalam kondisi mati, maka telah terbukti bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebutlah yang mengakibatkan bayinya mati; -----

Menimbang, bahwa sehingga demikian unsur ketiga “Yang Mengakibatkan Anak Mati” telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan;

Ad. 4 Unsur Yang Dilakukan oleh Orang Tuanya: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan bayinya mati tersebut dilakukan terhadap bayi kandungnya sendiri, yang mana bayi tersebut adalah anak kandung Terdakwa bersama dengan Saksi ALUIZIDUHU NDURU, yang dilahirkan diluar pernikahan; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hubungan biologis Terdakwa Saksi ALUIZIDUHU NDURU dengan bayi tersebut diatas, diperkuat dengan keterangan Ahli



DR. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F., di persidangan yang telah menerangkan bahwa berdasarkan hasil tes DNA dari Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA, mayat bayi tersebut teridentifikasi Anak biologis pasangan dari kedua Terdakwa yaitu ALUIZIDUHU NDURU dan SADARI GULO pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sample barang bukti yang diambil dari potongan tulang paha bayi X, darah kering ALUIZIDUHU NDURU dan darah kering SADARI GULO. Keterangan Ahli tersebut berkesesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Ahli R/18058/IV/ RES.1.24/2018/Lab.DNA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM., M.Si., tertanggal 30 April 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut: -----

- *"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa: -----  
Potongan tulang paha an. BAYI X, nomor register barang bukti BB/02.C/III/2018/Reskrim, teridentifikasi ANAK BIOLOGIS pasangan dari ALUIZIDUHU NDURU dan SADARIA GULO"; -----*

Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura Nomor 445/RSUD-TR/03 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. PHINDO MAWARDINATA, Sp.OG., tertanggal 15 Februari 2018, juga diketahui kesimpulan sebagai berikut: -----

- *"Telah diperiksa seorang Perempuan SADARIA GULO, Pada pemeriksaan Kepala, Leher, Extremitas dan Abdomen Dalam Batas Normal, Tampak Vulva Tenang, Lokia Rubra Positif, Karunkula Himenalis Positif, dan Kesan Wanita Post Partum"; -----*

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah terbukti bahwa bayi tersebut benar adalah bayi biologis atau anak kandung dari Terdakwa dan Saksi ALUIZIDUHU NDURU sendiri, dan karenanya unsur keempat "Yang Dilakukan oleh Orang Tuanya" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah ember berwarna Hitam dengan diameter  $\pm 30$  Cm dan tinggi  $\pm 25$  Cm; -----
- 1 (satu) helai celana lejing berwarna Biru Dongker; -----
- 1 (satu) buah baju berwarna Orange; -----
- 1 (satu) helai kain sarung berwarna Merah Muda dengan motif kotak-kotak; -----
- 1 (satu) buah tikar plastik; -----
- 1 (satu) buah bantal; -----
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik dengan panjang  $\pm 50$  Cm; -----
- 1 (satu) buah dodos yang bergagang besi dengan panjang  $\pm 1,5$  M; -----

oleh karena telah terbukti sebagai sarana dan sarana pendukung bagi Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan terhadap barang bukti tersebut dinilai tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka terhadap barang bukti tersebut harus "*Dirampas untuk dimusnahkan*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak biologis atau anak kandungnya sendiri; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa di persidangan sempat berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, namun pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya; --

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar Jalannya proses persidangan, meskipun pada awalnya Terdakwa sempat berbelit-belit; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SADARIA GULO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Mati Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diJalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah ember berwarna Hitam dengan diameter  $\pm 30$  Cm dan tinggi  $\pm 25$  Cm; -----
  - 1 (satu) helai celana lejing berwarna Biru Dongker; -----

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah baju berwarna Orange; -----
  - 1 (satu) helai kain sarung berwarna Merah Muda dengan motif kotak-kotak; -----
  - 1 (satu) buah tikar plastik; -----
  - 1 (satu) buah bantal; -----
  - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik dengan panjang  $\pm 50$  Cm; -----
  - 1 (satu) buah dodos yang bergagang besi dengan panjang  $\pm 1,5$  M; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 23 AGUSTUS 2018 oleh **LIA YUWANNITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HJ. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **3 SEPTEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HJ. YUANITA TARID, S.H., M.H.**

**LIA YUWANNITA, S.H., M.H.**

**DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**YUDHI DHARMAWAN, S.H.**